PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 10 TAHUN 1988

TENTANG

PEMUTIHAN AKTA KELAHIRAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang :

a. Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negri tanggal 2 Januari 1987, Nomor : 474.1/001/PUOD perihal Penyelesaian Akta Kelahiran, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Mei 1987, Nomor : 474.1/1890/PUOD perihal Dispensasi Penyelesaian Akta Kelahiran dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Nopember 1987, nomor : 474.1/4093/PUOD perihal Dispensasi penyelesaian Akta Kelahiran, di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul telah ditetapkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul nomor 279/B/Kep?Bt/1987, tentang penyelenggaraan Dispensasi Penyelesaian Akta Kelahiran yang terlambat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul

b. Bahwa untuk meunjang pelaksanaan Dispensasi penyelesaian Akta Kelahiran tersebut, telah ditetapkan besarnya biaya dispensasi penyelesaian akta kelahiran sebagaimana diatur dalam keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul, nomor : 01/B/Kep/Bt/1988

c. Bahwa berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah, semua pungutan harus diatur dengan Peratiran Daerah

d. Bahwa berdsarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Pemutihan Akta Kelahiran di Kabupaten Daerah Tingkat II

www.djpp.depkumham.go.id

Bantul

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 1969 tentang penertiban pungutan-pungutan Daerah.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 1983, tentang Penataan dan Peningkatan pembinaan penyelenggaraan Catatan Sipil

5. keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya

6. keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 477-752 tanggal 30 Nopember 1983, tentang Besarnya biaya Catatan Sipil

7. instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 1969 tentang : penertiban Pungutan Daerah

8. peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul nomor 3 tahun 1987 tentang biaya Penyaksian Akta dan surat Keterangan Pengesahan Tanda tangan atau cap ibu jari serta pungutan uang leges.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

MEMUTUSKAN :

www.djpp.depkumham.go.id

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG PEMUTIHAN AKTA KELAHIRAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
b. Bupati adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul
c. Akta Kelahiran adalah Surat Keterangan/Dokumen yang dapat berpengaruh kepada pencatatan status kelahiran seseorang yang disaksikan atau disahkan oleh salah satu Badan Pemerintah.
d. Pemutihan Akta Kelahiran adalah Dispensasi Penyelesaian Akta Kelahiran yang berupa keringanan biaya dan kemudahan penyelesaian Akta Kelahiran yang terlambat bagi orang Indonesai asli yang lahir dan belum memiliki Akta Kelahiran.
e. Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul

BAB II
OBYEK PEMUTIHAN

Pasal 2

1) Pemutihan ini berlaku bagi :
   a. Orang-orang Indonesia asli yang lahir dan belum memiliki Akta Kelahiran sampai batas waktu tanggal 31 Maret 1983
   b. Mereka yang memiliki Akta Kelahiran berdasarkan Stansblad 1849, 1917, 1920, 1933.
   c. Dispensasi penyelesaian Akta Kelahiran yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini tidak terikat kepada tempat kelahiran.

BAB III
BESARNYA BIAYA PEMUTIHAN

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 3

Besarnya biaya pemutihan Akta Kelahiran ditetapkan sebagai berikut :

a. Anak ke 1 dan ke 2 untuk setiap anak

Biaya pendaftaran	Rp 1.500,00
Biaya operasional	Rp 1.000,00
Pendapatan Daerah	Rp 800,00
Jumlah	Rp 3.300,00
	(tiga ribu tiga ratus rupiah)

b. Anak ke 3 dan seterusnya untuk setiap anak :

Biaya pendaftaran	Rp 2.500,00
Biaya operasional	Rp 1.000,00
Pendapatan Daerah	Rp 800,00
Jumlah	Rp 4.300,00
	(empat ribu tiga ratus rupiah)

BAB IV
MASA PEMBERLAKUAN PEMUTIHAN

Pasal 4

Masa pemberlakuan pemutihan ditetapkan oleh Bupati

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pemutihan yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah TIngkat II Bantul nomor 279/B/Kep/Bt/1987, tentang Penyelenggaraaan Dispensasi Penyelesaian Akta Kelahiran yang terlambat di WIlayah Kabupaten Daerah TIngkat II Bantul Jo. Keputusan Bupati Kepala Daerah TIngkat II Bantul nomor 01/B/Kep/Bt/1988 tentang Biaya Dispensasi Penyelesaian Akta Kelahiran yang terlambat di Wilayah Kabupaten Daerah TIngkat II Bantul dinyatakan sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

www.djpp.depkumham.go.id